



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38 / Pid.B / 2016 / PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADAM SAPUTRA ALIAS KADANG BIN ALM
BA`DU ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Januari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Majopai, Kelurahan Karama,
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 38 / Pid.B / 2016 / PN.Mjn., tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38 / Pid.B / 2016 / PN.Mjn., tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM SAPUTRA ALIAS KADANG BIN ALM BA`DU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (dua) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha X-RAID warna Hitam Orange dengan Plat Nomor Polisi DC 3350 BI ;Dipergunakan dalam perkara Atas Nama **ANDI MUH.ALWI FAISAL ALIAS ALWI BIN ANDI FAISAL** ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin Alm BA'DUDan ANDI ALWI FAISAL (diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan Binanga Kelurahan labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang behak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Lingkungan Binanga Kelurahan labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ditempat tinggal Korban ABI dengan cara awalnya terdakwa ANDI ALWI FAISAL (diajukan dalam berkas terpisah) membonceng Terdakwa datang kerumah suami kakak ANDI ALWI FAISAL yang bernama ABI untuk mengambil kunci cadangan atau kunci serep sepeda motor Yamaha X – RIDE Tipe 2 BU milik Korban setelah itu Terdakwa dan terdakwa ANDI

Halaman 3dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI FAISAL kembali ke Tinambung, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa ANDI ALWI FAISAL membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau milik Terdakwa menuju kerumah korban setiba dirumah Korban terdakwa ANDI ALWI FAISAL turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan langsung mengambil sepeda motor Merk YAMAHA X-RIDE warna hitam orange milik Korban dengan cara mendorong keluar dari dalam perkarangan rumah Korban, setelah itu terdakwa ANDI ALWI FAISAL memasukan kunci serep atau kunci cadangan yang sudah diambil dari rumah Korban kemudian Terdakwa bersama ANDI ALWI FAISAL membawa pergi sepeda motor tersebut, dimana peran Terdakwa saat itu dibonceng oleh terdakwa ANDI ALWI FAISAL menuju rumah korban untuk mengambil motor dan selanjutnya setelah motor Korban diambil oleh terdakwa ANDI ALWI FAISAL motor tersebut langsung dibawa sedangkan Terdakwa mengendarai sendiri motornya dan beriringan membawa motor tersebut, para terdakwa berencana akan menjual sepeda motor yang diambil dari rumah Korban dan hasil penjualan motor tersebut akan dipergunakan sebagai pengganti motor HONDA BAET warna Hiajau milik Terdakwa yang telah dijual oleh terdakwa ANDI ALWI FAISAL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) :

Bahwa akibat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X – RIDE Tipe 2 BU warana hitam oreng milik Korban yang hilang Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANDI HABIB SAM, S.IP ;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi korban dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian Sepeda Motor Yamaha X-RAID warna hitam orange Nomor Polisi DC 3350 BI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL (adik ipar saksi korban) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 Sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi korban tepatnya di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya pada malam sebelum kejadian, teman saksi korban bernama irwansyah datang meminjam motor tersebut lalu mengembalikannya sekitar jam 01.00 Wita dengan memarkir diteras rumah saksi korban dan kunci motor tersbut diserahkan oleh keponakan saksi korban bernama Uci ;
- Bahwa rumah saksi korban mempunyai pagar namun tidak terkunci sehingga bisa terbuka tanpa menggunakan kunci ;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya dipagi hari keponakan saksi korban menanyakan keberadaan motor milik saksi koban dan saksi korban memeriksa dan mencari keberadaan motor tersebut yang diparkir diteras rumah saksi korban hingga ke daerah binanga namun tidak ditemukan ;
- Bahwa karena motor milik saksi korban tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan kemudian motor saksi korban ditemukan di daerah Tinambung ;
- Bahwa motor saksi korban sudah banyak perubahan dari bentuk semula yakni nomor mesin dikupas, warna sudah dirubah, pelek diganti dan spion sudah tidak ada ;

Halaman 5dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL (adik ipar saksi korban) mengambil motor saksi korban diteras rumah dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh adik ipar saksi korban dan langsung membawa motor tersebut kedaerah Tinambung dirumah adik ipar saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban melalui istri saksi korban ANDI SULAEHA FAISAL dan saksi korban bersama istri saksi korban sudah memaafkan terdakwa karena terdakwa telah dianggap seperti keluarga sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi ANDI SULAEHA FAISAL BINTI ANDI FAISAL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian Sepeda Motor Yamaha X-RAID warna hitam orange Nomor Polisi DC 3350 BI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL (adik saksi) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 Sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi tepatnya di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya pada malam sebelum kejadian, teman suami saksi (ANDI HABIB SAM) bernama irwansyah datang meminjam motor tersebut lalu mengembalikannya sekitar jam 01.00 Wita dengan memarkir

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah saksi dan kunci motor tersebut diserahkan oleh keponakan

saksi bernama Uci ;

- Bahwa rumah saksi mempunyai pagar namun tidak terkunci sehingga bisa terbuka tanpa menggunakan kunci ;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya dipagi hari keponakan suami saksi menanyakan keberadaan motor milik suami saksi dan suami saksi memeriksa dan mencari keberadaan motor tersebut yang diparkir diteras rumah saksi hingga ke daerah binanga namun tidak ditemukan ;
- Bahwa karena motor milik saksi tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan kemudian motor saksi ditemukan di daerah Tinambung ;
- Bahwa motor saksi sudah banyak perubahan dari bentuk semula yakni nomor mesin dikupas, warna sudah dirubah, pelek diganti dan spion sudah tidak ada ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL (adik saksi) mengambil motor saksi diteras rumah dengan menggunakan kunci yang dimiliki oleh adik saksi korban dan langsung membawa motor tersebut ke daerah Tinambung dirumah adik saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan suami saksi bersama saksi sudah memaafkan terdakwa karena terdakwa telah dianggap seperti keluarga sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANDI MUH ALWI FAISAL ALIAS ALWI BIN ANDI FAISAL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian Sepeda Motor Yamaha X-RAID warna hitam orange Nomor Polisi DC 3350 BI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 Sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi korban ANDI HABIB SAM tepatnya di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil karena terdakwa tinggal bersama keluarga saksi dan sudah dianggap keluarga ;
- Bahwa awalnya saksi yang telah mempunyai kunci motor saksi korban karena motor tersebut saksi sering memakainya dan dari rumah saksi di daerah tinambung, saksi bersama terdakwa berboncengan pergi ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menunggu diluar pagar dan saksi yang masuk kedalam teras rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir di teras rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut, saksi bersama terdakwa bersama-sama lagi kembali ke Tinambung ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan karena saksi meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rumah saksi korban mempunyai pagar namun tidak terkunci sehingga bisa terbuka tanpa menggunakan kunci ;
- Bahwa terdakwa dan saksi mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Yamaha X-RAID warna hitam orange Nomor Polisi DC 3350 BI yang dilakukan bersama dengan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 Sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi korban ANDI HABIB SAM tepatnya di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama terdakwa berboncengan pergi ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menunggu diluar pagar dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL yang masuk kedalam teras rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir diteras rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut, saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama terdakwa bersama-sama lagi kembali ke Tinambung ke rumah saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL ;
- Bahwa saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan karena saksi ANDI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.ALWI FAISAL meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.

2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa rumah saksi korban mempunyai pagar namun tidak terkunci sehingga bisa terbuka tanpa menggunakan kunci ;
- Bahwa setelah menguasai motor tersebut terdakwa membawa dan memakai motor tersebut ke Pinrang ;
- Bahwa motor saksi korban tersebut terdakwa sudah banyak merubah dari bentuk semula yakni nomor mesin dikupas, warna sudah dirubah, pelek diganti dan spion sudah tidak ada ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha X-RAID warna Hitam Orange dengan Plat Nomor Polisi DC 3350 BI ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Yamaha X-RAID warna hitam orange Nomor Polisi DC 3350 BI yang dilakukan bersama dengan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 Sekitar pukul 04.00 wita di teras rumah saksi korban ANDI HABIB SAM tepatnya di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene ;

- Bahwa awalnya saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama terdakwa berboncengan pergi kerumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menunggu diluar pagar dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL yang masuk kedalam teras rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir diteras rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut, saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama terdakwa bersama-sama lagi kembali ke Tinambung ke rumah saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL ;
- Bahwa saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan karena saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rumah saksi korban mempunyai pagar namun tidak terkunci sehingga bisa terbuka tanpa menggunakan kunci ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Meningbang, bahwa barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Mahkamah Agung RI terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa ADAM SAPUTRA ALIAS KADANG BIN ALM BA'DU, yang mana dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi `` ;

Ad. 2 Unsur "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat ; Mengambil dalam unsur ini diartikan Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 WITA, di teras rumah saksi korban ANDI HABIB SAM tepatnya di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, berawal ketika saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama terdakwa berboncengan pergi kerumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menunggu diluar pagar dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL yang masuk kedalam teras rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir diteras rumah saksi korban, setelah mendapatkan motor tersebut saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama terdakwa bersama-sama lagi kembali ke Tinambung ke rumah saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL dan sesampainya di rumah saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan karena saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur **“Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ; Sementara mengenai pengertian rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya merupakan dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuhan) atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai pembatas; Unsur rumah atau pekarangan yang tertutup bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka keseluruhan unsure dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa dari sejak saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha X-RAID warna hitam orange Nomor Polisi DC 3350 BI lalu di bawah ke daerah Tinambung, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 WITA di teras rumah saksi korban ANDI HABIB SAM tepatnya di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Bahwa rumah saksi korban memiliki pagar pembatas namun tidak terkunci dan dapat dibuka tanpa menggunakan kunci, hal mana membuat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4 Unsur **“Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 WITA di teras rumah saksi korban ANDI HABIB SAM tepatnya di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, berawal ketika saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama terdakwa berboncengan pergi kerumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa menunggu diluar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL yang masuk kedalam teras rumah saksi korban lalu mengambil sepeda motor Yamaha X-RAID warna hitam orange Nomor Polisi DC 3350 BI milik saksi korban yang terparkir diteras rumah saksi korban, setelah mendapatkan motor tersebut saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL bersama terdakwa bersama-sama lagi kembali ke Tinambung ke rumah saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL dan sesampainya dirumah saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebagai jaminan karena saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ANDI MUH.ALWI FAISAL mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``Pencurian dalam keadaan memberatkan`` ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha X-RAID warna Hitam Orange dengan Plat Nomor Polisi DC 3350 BI ;

bahwa barang bukti telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara atas nama terdakwa ANDI MUH.ALWI FAISAL ALIAS ALWI BIN ANDI FAISAL maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SAPUTRA ALIAS KADANG BIN ALM BA`DU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan`` ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha X-RAID warna Hitam Orange dengan Plat Nomor Polisi DC 3350 BI ;Dipergunakan dalam perkara atas nama ANDI MUH.ALWI FAISAL ALIAS ALWI BIN ANDI FAISAL ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 30 Agustus 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, S.H, M.H, dan SAIFUL. HS, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh SALDI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHMI DWI ASTUTI, S.H, M.H

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HASNAH HASAN